



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DINAS PENDIDIKAN

**SMP NEGERI 1 BABIRIK**

NSS. 20 115 07 05 012 NSPN. 30302575

Alamat : Jalan Al Mubarak Mesjid Babirik Hilir Rt.02 Kode Pos 71454

**SURAT KETERANGAN BERDIRINYA SEKOLAH**

**Nomor: 421 / 004 / SMP.01-Brk / 2018**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MARWATI, S.Pd.MM**  
NIP : 19621115 198403 2 008  
PangkatGolongan : Pembina/IVa  
Jabatan : Kepala  
Instansi : SMP Negeri 1 Babirik

Menerangkanbahwa:

1. Nama : SMP Negeri 1 Babirik
2. NSS/NIS/NPSN : 20 1 15 07 05 012 / 200180 / 30302575
3. Alamat Sekolah :
  - a. Kelurahan/Desa : Desa Babirik Hilir
  - b. Kecamatan : Babirik
  - c. Kabupaten : Hulu Sungai Utara
  - d. Provinsi : Kalimantan Selatan
  - e. Jalan / Kode Pos : Al Mubarak Rt.02 / 71454
4. SK Penegerian : 0220/C/1981
5. Tanggal SK Penegerian : 14 Juli 1981
6. SK Operasional : 042 Tahun 2018
7. Tanggal SK Operasional : 21 Februari 2018

Demikian surat keterangan ini dibuat untkdapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Membenarkan  
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten HSU

Drs. H. Rahmat. MM  
Pembina Tingkat 1  
NIP.19620115 199003 1 007

Babirik, 21 Februari 2018  
Kepala,

Marwati, S.Pd.MM  
NIP. 19621115198403 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Negara Dipa Rt. 08 No. 357 Kel. Sungai Malang Telp. (0527)61204

AMUNTAI 71418

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

Nomor : 042 Tahun 2018

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ( SMPN 1 BABIRIK )**  
**DESA BABIRIK HILIR KECAMATAN BABIRIK**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan landasan operasional setra tertib administrasi terhadap SMPN 1 Babirik Kecamatan Babirik yang sudah berdiri dan melakukan proses pembelajaran sejak tahun 1975, maka perlu memberikan izin operasional ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1965 tentang Penetapan Undang-undang Nomor. 3 Drt tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 ) Sebagai Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4437); Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5157);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah:

5. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pembentukan SOTK Dinas Pendidikan Hulu Sungai Utara ( Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pembentukan SOTK Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMPN 1 Babirik) Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara, Terhitung sejak berdiri dan operasionalnya proses pembelajaran pada sekolah ini ;
- KEDUA** : Dalam melakukan proses belajar mengajar wajib mengikuti kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten ;
- KETIGA** : Kepala Sekolah wajib membuat laporan bulanan sekolah sesuai dengan format yang berlaku yang disampaikan kepada kepala dinas pendidikan melalui bidang Bina Pendidikan Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utar ;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pendidikan, Bantuan APBD Propinsi dan APBN ;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Amuntai

Pada tanggal : 22 Pebruari 2018

kepala,



Drs. H. RAHMAT, MM

Pembina Tk.I

NIP. 19620415 199003 1 007

Tembusan : Kepada Yth :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cq. Kepala Direktorat Pendidikan SMP di Jakarta.

2. Gubernur Kalimantan Selatan, Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.